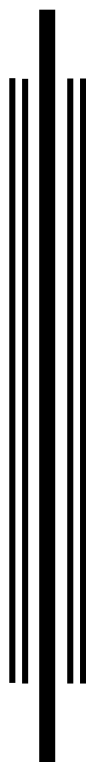


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DITPOLAIRUD POLDA KALBAR TAHUN 2025



Pontianak, 13 Januari 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



KEPUTUSAN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT

Nomor: Kep/ 01 // 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN ANGGARAN 2025
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALBAR

DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT

Menimbang : Bahwa dalam rangka penentuan Indikator Kinerja Utama Ditpolairud Polda Kalbar dipandang perlu menetapkan keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang - Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pertencanaan pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahu 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2025;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

10. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/1/I/2024 tentang Pedoman Perencanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ /VII/2024 tanggal Juli 2024 tentang Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025;
 2. Naskah Grand Strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia 2025-2045, tanggal November 2023;
 3. Rancangan Renstra Teknokratik Polda Kalbar Tahun 2025-2029
 4. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/353/IX/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025;
 5. Rancangan Renstra Teknokratik Ditpolairud Polda Kalbar Tahun 2025-2029;
 3. Keputusan Direktur Polairud Polda Kalimantan Barat Nomor : Kep/5/IX/2021 tanggal 26 September 2024 tentang Rencana Kerja Ditpolairud Polda Kalbar Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALIMANTAN BARAT;
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai informasi kinerja dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik guna mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Ditpolairud Polda Kalbar yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
 2. Indikator kinerja utama dimaksud seperti dalam lampiran ini sebagai bahan penyusunan kinerja utama Ditpolairud Polda Kalbar untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan produk - produk perencanaan;

3 KEP. DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR

NOMOR : KEP / 01 / I / 2025

TANGGAL : 13 JANUARI 2025

3. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;
4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 13 Januari 2025



DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR

RASPANI, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030643

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

1. Nama Unit Organisasi : DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALBAR
2. Tugas Ditpolairud Polda Kalbar yaitu penyelenggaraan fungsi Kepolisian Perairan dan Udara yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian Perairan dalam lingkungan Polda Kalbar meliputi:
 - a. Patroli;
 - b. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara di perairan;
 - c. SAR di wilayah perairan dan;
 - d. Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian Perairan dalam lingkungan Polda.
3. Fungsi :
 - a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Ditpolairud Polda Kalbar.
 - b. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di laut/perairan Kalimantan Barat.
 - c. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan.
 - d. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.
 - e. Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan.
 - f. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolairud.

LAMP. KEPUTUSAN DIR POLAIRUD POLDA KALBAR
 NOMOR : KEP / 01 / I / 2025
 TANGGAL : 13 JANUARI 2025

a. Indikator Kinerja Utama :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		KETERANGAN
1		2	3	4
INDIKATOR KINERJA IMPACT				
Stakeholder				
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi Kalbar	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi Kalbar	
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
Internal Process				
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	IKU1	Jumlah Patroli Perairan Kalbar	
SS2	Penegakan Hukum Secara Berkeadilan	IKU2	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum diperairan	

Pontianak, 13 Januari 2025

DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT



RASPANI, S.I.K.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030643